

BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, perlu memberikan bantuan rumah tidak layak huni;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan rumah tidak layak huni terlaksana sesuai sasaran dan tujuan perlu memberikan petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
- 3. Undang-Undang Nomor 2014 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

- Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :07/PRT/M 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
- 7. Peraturan Derah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 35);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah.
- 6. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas

- bangunan, dan kesehatan penghuni.
- 7. Bantuan rumah tidak layak huni yang selajutnya di sebut Bantuan RTLH adalah Bantuan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah berupa stimulan bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
- 8. Penerima Bantuan RTLH adalah penerima Bantuan yang meliputi nama dan alamat yang ditetapkan oleh Bupati.
- 9. Masyarakat kurang mampu adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
- 10. Peningkatan kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
- 11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- 12. Tenaga fasilitator lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan RTLH.
- 13. Bank penyalur adalah bank sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima Bantuan RTLH.
- 14. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah daftar material yang harus dibeli ke toko material terpilih yang sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun.
- 15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok yang dibentuk oleh calon penerima bantuan dalam mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah kampung dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan bantuan RTLH dilaksanakan dengan tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel;

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. Sasaran;
- b. Pengorganisasian;
- c. Perencanaan;
- d. Pencairan:
- e. Pemanfaatan;
- f. Pelaporan;
- g. Sanksi;
- h. Monitoring, evaluasi dan pembinaan;
- i. Pengawasan dan pengendalian; dan
- j. Pembiayaan;

BAB IV SASARAN Pasal 4

- (1) Sasaran penerima bantuan RTLH adalah kepala keluarga warga masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni.
- (2) Persyaratan penerima bantuan RTLH adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. Memiliki dan menempati tanah dan rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - c. Belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah baik dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi maupun anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Masuk dalam basis data E-RTLH;
 - e. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana meingkatkan kualitas rumahnya;
 - f. bersedia membentuk kelompok;
 - g. bersedia membuat pernyataan yang berisi kesediaan bertanggung jawab dalam pemanfaatan Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan Bantuan RTLH; dan
 - h. memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h:
 - a. surat permohonan kepada Kepala Dinas, sesuai Format dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;

- b. fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- c. surat keterangan penghasilan dan kepemilikan rumah dari pihak yang berwenang seperti Kepala Kampung/Lurah;
- d. bukti kepemilikan tanah dan peruntukannya sesuai dengan tata ruang; dan
- e. surat pernyataan sesuai Format dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (4) Kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf h:
 - a. Foto kondisi awal (0%);
 - b. gambar teknis sesuai Format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Format dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini; dan
 - d. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangali oleh penerima Bantuan sesuai Format dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (5) Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni;
- (6) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan pada komponen struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai maupun komponen struktural seperti pondasi, tiang/ kolom, balok, rangka atap;
- (7) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9 (sembilan) m2 orang;
- (8) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan :
 - a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu;
 - b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi;
 - c. Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).
- (9) Penilaian kondisi RTLH/kebutuhan rumah dilakukan oleh tim teknis RTLH dibantu TFL.

BAB V PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan lokasi, besaran dan penerima bantuan RTLH.
- (2) Penyelenggara bantuan RTLH dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. Camat di lokasi Bantuan RTLH; dan
 - c. Lurah/Kepala Kampung di Lokasi Bantuan RTLH;
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis Bantuan RTLH;
 - b. menyusun draft Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Kabupaten;
 - c. melakukan sosialisasi bantuan RTLH kepada masyarakat;
 - d. menerima dan memverifikasi usulan bantuan RTLH dari Kepala Kampung;
 - e. menyusun draft Keputusan Bupati tentang lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH;
 - f. memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan Bantuan RTLH;
 - g. melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - h. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (6) Kepala Kampung/Lurah sebagai anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas :
 - a. Mengusulkan Bantuan RTLH ke Bupati Lampung Tengah Cq. Dinas pada Tahun Anggaran sebelumnya (H-l) sesuai dengan format dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
 - b. Membantu fasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengetahui atau mengesahkan hasil verilikasi calon penerima bantuan RTLH;
- d. Membantu fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan RTLH; dan
- e. Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Bagian Kedua Tenaga Fasilitator Lapangan Pasal 6

- (1) Untuk memfasilitasi penyelenggaraan bantuan RTLH diangkat TFL.
- (2) Perekrutan TFL dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan kriteria dan persyaratan dengan Format penilaian TFL seperti dalam Format dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) Kriteria TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 atau SLTA diutamakan STM/SMK jurusan bangunan untuk daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia;
 - c. diutamakan berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, lingkungan, dan/atau pernah bekerja sebagai fasilitator teknis atau fasilitator pemberdayaan;
 - d. sehat jasmani-rohani;
 - e. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - f. bukan anggota partai politik;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu (full time)selama masa kontrak:
 - h. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (Word dan Excel);
 - i. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan;
 - j. dapat menyusun laporan; dan
 - k. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.
- (4) Persyaratan/kelengkapan administrasi TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. surat lamaran;
 - b. fotokopi KTP;

- c. fotokopi ijazah terakhir;
- d. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar; dan
- e. surat keterangan pengalaman kerja yang terkait.
- (5) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu tim teknis melakukan sosialisasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis calon penerima bantuan RTLH;
 - c. mendampingi calon penerima bantuan RTLH dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
 - d. mendampingi penerima bantuan RTLH dalam pemanfaatan bantuan;
 - e. mendampingi penerima bantuan RTLH dalam penyusunan laporan pertanggungiawaban; menyusun laporan kegiatan.
- (6) Pendampingan penerima Bantuan RTLH oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (7) Pendampingan terhadap penerima Bantuan oleh TFL dengan rasio 1 (satu) orang mendampingi kurang lebih 20 (dua puluh) penerima bantuan atau berdasarkan kebutuhan daerah setempat.

Bagian Ketiga Toko/Penyedian Bahan Bangunan Pasal 7

- (1) Toko/penyedia bahan bangunan adalah toko / penyedia bahan bangunan yang mempunyai kriteria:
 - a. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. memiliki tempat/ alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. memiliki rekening di bank yang sama dengan bank penyalur;
 - f. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - g. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan RTLH;
 - h. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - i. membuat kontrak dengan KPB.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak;
- b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima bantuan RTLH; dan
- c. menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penerima Bantuan Pasal 8

- (1) Penerima bantuan wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana disebut pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan bantuan RTLH;
 - b. membentuk Kelompok Penerima Bantuan jika memungkinkan;
 - c. menyusun dan mengajukan proposal;
 - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - e. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (3) Untuk memudahkan koordinasi para penerima bantuan, dibentuk KPB.
- (4) KPB melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan:
 - a. mampu menyediakan bahan bangunan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB2;
 - b. bersedia mengirim bahan bangunan paling lambat 3 hari sejak toko menerima fotokopi DRPB2;
 - c. harga yang disepakati tidak melebihi harga standar bahan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten;
 - d. harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima bantuan RTLH;
 - e. dalam hal alamat penerima bantuan tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazirn digunakan masyarakat umum setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggungan penerima bantuan RTLH secara

- kelompok; dan
- f. Membuat kuitansi, nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang harus diserahkan kepada penerima bantuan RTLH.
- (5) KPB menunjuk toko/penyedia bahan bangunan yang sesuai dengan kriteria;
- (6) KPB dan toko/penyedia bahan bangunan menandatangani kontrak kesepakatan.

Bagian Kelima Mekanisme Koordinasi Pasal 9

Mekanisme koordinasi pengorganisasian bantuan RTLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI PERENCANAAN Pasal 10

- (1) Pemerintah Kampung melakukan verifikasi terhadap usulan bantuan RTLH oleh warga yang ada diwilayahnya sesuai dengan persyaratan yang ada.
- (2) Pemerintah Kampung mengusulkan bantuan RTLH untuk warganya sesuai hasil verifikasi kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Kampung dengan memperhitungkan program prioritas.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Kampung dengan memperhitungkan program prioritas Pemerintah Daerah sesuai dengan format dalam Lampiran IX dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Calon penerima bantuan RTLH yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis didampingi oleh TFL serta disusun menjadi proposal.
- (3) Dinas melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai Format dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (4) Dinas menyusun draft Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH dengan lampiran sesuai Format dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (5) Lokasi, besaran dan penerima bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PENCAIRAN Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan RTLH dilakukan melalui transfer rekening dari kas daerah ke rekening penerima bantuan melalui bank penyalur.
- (2) Penyaluran bantuan RTLH ke penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB VIII PEMANFAATAN Pasal 13

- (1) Bantuan RTLH dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan cara membeli barang material ke toko bangunan yang sudah dipilih dengan melakukan transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan.
- (2) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dimana masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh) persen.
- (3) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan syarat berupa :
 - a. penyusunan DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 berdasarkan tahapan konstruksi sesuai Format dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
 - b. tanda bukti dari toko bangunan bahwa material telah dikirim ke penerima bantuan sesuai dengan DRPB2 yang telah disusun oleh penerima bantuan dengan bantuan TFL; dan
 - c. laporan penggunaan dana tahap I berupa progres fisik rumah minimal 30% yang dibuat oleh penerima bantuan dengan bantuan TFL sebagai syarat tambahan untuk transfer tahap 2.
- (4) Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. survey toko/penyedia bahan bangunan sesuai format dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- b. penyepakatan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan yang dituangkan dalam berita acara sesuai Format dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan
- c. kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai format dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerima bantuan RTLH melaksanakan perbaikan atau peningkatan kualitas rumah secara swadaya didampingi oleh TFL setelah menerima material dari toko/penyedia bangunan.
- (6) Proses penyelenggaraan bantuan RTLH dapat dilihat pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PELAPORAN Pasal 14

Sistem pelaporan dalam kegiatan bantuan RTLH adalah:

- a. penerima bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berdasarkan tahapan pemanfaatan dana kepada Kepala Dinas setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan berupa laporan Penggunaan Dana (LPD) seperli Format dalam lampiran XVIII, XIX, XX, dan XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini dan dilengkapi dengan laporan progres fisik, DRPB2, dan kontrak dengan toko/penyedia bahan bangunan;
- TFL menyampaikan laporan berkala terhadap pelaksanaan seleksi calon penerima Bantuan RTLH dan pendampingan penerima Bantuan RTLH kepada Dinas; dan
- c. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB X SANKSI Pasal 15

Dalam hal penerima bantuan RTLH tidak memenuhi

persyaratan dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan Bantuan jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan RTLH setelah ditetapkan;
- b. penarikan kembali bantuan, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan rehab rumah; dan
- c. pengembalian bantuan jika penerima menyalahgunakan bantuan yang diterima;

BAB XI MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN Pasal 16

- (1) Monitoring, evaluasi dan pembinaan bantuan RTLH dilakukan oleh Dinas melalui Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan RTLH dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan bantuan RTLH.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan RTLH dilaksanakan dengan mengacu pada lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 18

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

> Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURAT PERMOHONAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

NOMOR : Lampung Tengah, 20...

LAMPIRAN : Kepada:

SIFAT : Yth. Kepala Dinas Perumahan

Dan Kawasan Permukiman

PERIHAL : Permohonan Kegiatan Kabupaten Lampung Tengah

Bantuan Rumah Tidak di

Layak Huni Tahun 20.. Bandar Jaya

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Umur : Pekerjaan : Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga
- 2. Memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni
- 3. Belum pernah memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten selama 5 tahun terakhir
- 4. Masyarakat tidak mampu
- 5. Memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya sampaikan:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- b. Surat Keterangan Penghasilan dan kepemilikan rumah dari pihak yang berwenang seperti Kepala Kampung/Lurah.
- c. Bukti kepemilikan tanah yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang.
- d. Rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan).
- e. Surat penyataan.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannta saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui. Kepala Kampung/Lurah Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURAT PER NYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN RTLH

Nama	:		
Umur	:		
Pekerjaan	:		
Alamat	:		

dengan ini menyatakan:

- 1. memiliki dan menempati tanah beserta rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- 2. belum pernah memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten selama 5 tahun terakhir.
- 3. Termasuk warga masyarakat kurang mampu yang masuk Basis Data E-RTLH
- 4. menggunakan bantuan RTLH sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biava (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
- 5. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui bantuan RTLH;
- 6. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
- 7. memberi kuasa kepada DISPERKIM untuk melihat isi rekening;
- 8. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan Bantuan RTLH.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Lampung Tengah,	2021
Yang menyatakan,	
BUPATI LAMPUNG TE	NGAH,

ttd

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN

MUSA AHMAD

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS

Nomor BNBA	:				
Nomor KTP	:				
Nama Penerima Bant	cuan :				
Alamat	:				
Kampung/ Kelurahai	n :				
Kecamatan	:				
Kabupaten	:				
Titik Koordinat	:				
A. Gambar Foto Ma Usulan	terial Rumah	Kondisi Awal (C	0%)dan Material R	umah Rencana	
Foto Kondisi Awal Pe	rspektif	Foto Kondisi	Awal Dalarn		
	1	Rumah			
 Material Kondisi Awa	1	Material Ren	Material Rencana Usulan		
Jenis Atap :		Jenis Atap :	vol.	m2	
Jenis Lantai :		Jenis Lantai :	vol.	m2	
Jenis Dinding :		Jenis Dinding :	vol.	m2	
				20	
Diketahui,			Diajukan oleh,	20	
,			J		
Fasilitator	Ketua KPE	3	Penerima Bantuan		
	,				
()	()	()		
Disahkan dan diverif	ikasi oleh				
Tim Teknis Kabupate		gah			
			BUPATI LAM	PUNG TENGAH,	
				,	

(.....)

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN RTLH

Nomor BNBA :
Nomor KTP :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Kampung/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

		цлр	HAR		SUMBER DANA/BAHAN		
NO	URAIAN PEKERJAAN		GA SAT UAN (PP)	TOTAL HARGA (Rp)		SWADAYA	
		VOLUM E			Bantua n RTLH	Dana Tunai	Memakai bahan bangunan lama
I	Pekerjaan Pets apan						
	Songkar Rurnah Lama						Gotong Royong
II	Pekerjaan Atap						
	Kuda-kuda dan Rangka Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda						
	- Kayu gapit (3 cm x 10 cm x 3 mj						
	- Kau gordeng/usuk						
	Penutup Atap						
	- Sang gelombang						
	Bubungan Seng/Asbes						
	Listplang papan (1,5 cm x 15 cm x 4 ni)						
III	Pekerjaan Dinding						
	Pasang Pondasi Batu Tapak (Umpak)						
	Sloof (15 cm x 20 call di atas Batu Tapak						
	- Besi beton B10 mm SNI						
	- Besi beton 4 ¹ 6 mm SNI						
	- Semen 6! 50 kg						
	- Pasir Beton						
	- Batu Pecah						
	Kolom (10 cm X 10 CM X 3 cmj						
	Beton						
	- Best beton P 8 mm SNI						
	- Best beton (1) 6 mm SNI						
	- Semen (a, 50 kg						
	Batu pecah						
	Kayu						
	- Kayu (10 cm x 10 cm x 3 rn4						
	Dinding Permanen atau Semi						
	Permanen						
	Tembok						
	- Pasir Pasang						
	- Semen fit, 50 kg						
	- Batu Bata atau Batako						
	Papan						
	- Papan (1,5 cm a 20 cm x 4 ml						
	- Kayu (5 cm x 7 crn x 4 rn) jarak 1,5 m						
	Ring Balok (10 cm x 15 cm)						
	Beton						
	- Besi beton c 8 mm SNI						
	- Besi beton c1D' 5 mm SNI						
	- Semen 50 kg	<u> </u>				1	

			HAR		SUMBER DANA/BAHAN		
	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E	GA SAT UAN (PP)	TOTAL HARGA (Rp)	SWADAYA		
NO					Bantua n RTLH	Dana Tunai	Memakai bahan bangunan lama
	- Pasir beton						
	- Batu pecah						
	Kayu						
	- Kayu (5 cm x 10 cm x 4 m)						
	Kusen Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pinto Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta Ventilasinya 1130 cm x 40 cm)						
	- Kusen Jendela '2 lobang (100 cm x 110 cm) serta Ventilasinya (100 cm x 40 cml						
	Daun Pintu dan Jendela						
	- Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm)						
	- Daun Jendela Kaca (50 CM X 150 cm)						
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 110 cm)						
	- Daun Jendela Kayo(50 cm x 110 cm)						
	Pekerjaan Lantai						
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=-5 cm						
	- Semen @50 kg						
	- Pasir pasang						
	Lantai Papan						
	-Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 tn)						
	-Kavu (8 cm x 12 cm x 4 mi jarak 2 m						
	-Kayo (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m						
	Upah Kerja						
	- Tukang						
	- Pembantu Tukang						
	- Makan siang dan minuet						
	MCK dan lain-lain						
	- Closet Jongkok						
	- Pipa paralon						
JUML			<u>I</u>		Rp.	Rp.	Rp.

Diketahui,		Diajukan oleh,				
Fasilitator	Ketua KPB	Penerima Bantuan				
()	()	()				
Disahkan dan diverifikasi oleh Tim Teknis Kabupaten Lampung Tengah						

(.....)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KUITANSI

Sudah Terima dari	: BPPKAD Kabupaten Lampung Tengah
Banyaknya Uang	:(terbilang)
Untuk Pembayaran	: Bantuan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)
	Untuk Peningkatan Kualitas Rumah bagi Penerima Bantuan
	Atas Nama
	d/a
	Kabupaten Lampung Tengah
Jumlah	: Rp
	Matrai 6.000
	()

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MIICA AHMAD

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KOP KAMPUNG

NOMOR : Lampung Tengah, 2021

LAMPIRAN: Kepada:

Bantuan Rumah Tidak

Layak Huni Tahun 2021

SIFAT : Segera Yth. Bupati Lampung Tengah

PERIHAL : Permohonan Kegiatan cq. Kepala Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah

di -

Bandar Jaya

Berdasarkan svarat Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang telah diatur dalam petunjuk teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Tengah, kami menyatakan bahwa:

- 1. Nama calon penerima bantuan terlampir adalah masyarakat dalam data Rumah Tidak Layak Huni Basis Data E-RTLH
- 2. Kondisi rumah yang dihuni oleh calon penerima bantuan terlampir sudah tidak lavak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bupati Lampung Tengah agar berkenan mengabulkan permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Tengah

Demikian surat perrnohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Kepala Kampung/Lurah

Cap + TTD

(nama Iengkap)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KAMPUNG KECAMATAN

NO	NAMA	ALAMAT	NOMER KTP

	ttd
	BUPATI LAMPUNG TENGAH,
(nama Iengkap)	(nama Iengkap)
Cap+TTD	Cap + TTD
Mengetahui Camat	Kepala Kampung/ Lurah

миса ашмар

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LEMBAR PENILAIAN TFL

LEMBAR PENILAIAN CALON TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

Nama : Kabupaten : Provinsi :

No	URAIAN				
		Kelengakapan Administrasi		KETERANGAN	
1	DOKUMEN ADMINISTRASI	Ada	Tdk Ada	Kelengkapan administrasi harus lengkap sesuai yang dipersyaratkan	
1	Surat lamaran				
2	Surat pernyataan				
3	Fotocopy KTP				
4	Pas foto berwarna ukuran 4x6 1 buah				
5	Fotocopy ijazah terakhir				
6	Surat keterangan pengalaman kerja dibid	langnya			
7	Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)				
2	PENILAIAN DOKUMEN ADMINISTRASI	Nilai	Hasil Penilaian		
1	Jenjang pendidikan formal				
	a. di bawah S1				
	b. Sarjana/S1				
	c. S2 ke atas				
2	Pendidikan tambahan ketrampilan (kursus/pelatihan)				
	a. Pemberdayaan masyarakat				
	b. Pemberdayaan masyarakat, penyuluhan perumahan dan lingkungan				
	c. Pemberdayaan masyarakat, penyuluhan perumahan dan lingkungan, dan komputer (wrd/excel)				
3	Pernah melakukan pendampingan/pemberdayaan program (seperti PNPM Mandiri, kegoiatan pemberdayaan, program APBD dan CSR				
	< 2kali				
	2-3 kai				
	>3 kai				
	Jumlah masyarakat yang didampingi dala sekali kegiatan	m			
	< 50 orang				
	50 - 60 orang				


	> 60 Orang			
Ш	WAWANCARA			
1	Pemahaman tentang pemberdayaan mas	yarakat		
2	Pemahaman tentang rumah tidak layak			
	hubu			
3	Pemahaman tentang konstruksi			
4	bangunan Pourtuur PCRS			
4	Pemahaman tentang Peraturan BSPS			
5	Pengharagaan dalam pendampingan mas			
6	Ide/Inovas pendampingan masyarakat da perumahan swadaya	lam		
	perumanan swadaya			
	TOTAL NILAI			
	etujui aa Tim Teknis Kabupaten		Penil	ai
 NIP.		LA DIS	SPERKIM K.	NIP AB. LAMPUNG TENGAH
	()

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR:
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Mekanisme Koordinasi Pengorganisasian Bantuan RTLH



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MIICA AUMAD

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN

MUSA AHMAD

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

HASIL VERIFIKASI BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021

KAMPUNG :		KABU	PATEN: LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN :		PROVI	INSI : LAMPUNG
Nama Lengkap	:		
No. KTP	:		
No. KK	:		
Tanggal Lahir	:		
Jenis Kelamin	:		
Umur	:		FOTO KTP
Alamat	:		
Pekerjaan	:		
Penghasilan perbulan	:		
Jumlah KK dalam 1 rumah	n :		
Jumlah penghuni	:		
Pernah mendapatkan bant	uan:		
KONDISI AWAL RUMAH			
Luas rumah	:		
Luas tanah	:		
Status kepemilikan tanah	:		
Kondisi atap	:		
Listrik	:		FOTO 0%
Air bersih	:		
Air bersih	:		
MCK	:		
Titik koordinat Latitude	:		
Longitude	:		
G			
Mengetahui,			
Kepala Kampung		Fasilit	ator
		•••••	••••••
		RIT	PATI LAMPUNG TENGAH,
		ВС	
			ttd

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI USULAN BANTUAN RTLH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KONDISI KELAYAKAN			KESANGGUPA N BESWADAYA	CATATAN	REKOMENDASI MENDAPAT BANTUAN REHAB RTLH		
				LANTAI	DINDING	ATAP	BESWADAYA		IYA	TIDAK	

√ terse	rangan : dia /memenu ak tersedia/ti		nuhi/tidak lav	vak						20
	Kep	pala Kampı	ung/Lurah		V	akil da	ri Peserta/ CPB	 I	Pasilitator	20
		()			()	()	
								BUPATI L	AMPUNG TE	NGAH
									ttd	

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR
TE NTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BANTUAN RTLH

Kampung / Kelurahan Kabupaten Provinsi Jumlah Penerima Bantuan

No	Penerima Bantuan RTLH	Alamat	NIK	Al	A2	А3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	Al2	Rekom	nendasi
110	Dantuan Kibii															Ya	Tidak
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	

Keterangan

- Al. Surat Permohonan
- A2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat keterangan penghasilan
- A5. Surat Keterangan Kepemilikan rumah
- A6. Bukti kepernilikan tanah
- A7. Surat pernyataan
- A8. Foto kondisi awal 0%
- A9. spesifikasi teknis
- A10. Rencana Anggaran Biava (RAB)
- A11. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2)
- A12. Kuitansi bukti penerimaan uang

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instan si	Keterangan /Catatan
1	Fasilitator			
	Tim Teknis Kab Lampung Tengah			

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

	ttd	

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAFTAR PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

NO	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp)		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2) TAHAP I/II*) OLEH PENERIMA BANTUAN DENGAN UPAH KERJA

Nama F	Penerima Bantuan	:				••••					
Alamat		:	:								
Kampu	ng/Kelurahan Kecamata	n :				••••					
Kabupa	aten	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			••••					
Nama T	Yoko Bahan Bangunan	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			••••					
	Toko Bahan Bangunan	:				••••					
Nomor	Rekening Bank Toko	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••					
A. Juml	lah Dana yang ditransfer	ke Toko	/Penyedia E	Bahan Bangui	nan						
				JUM	LAH						
NO	URAIAN		UNIT	Harga per (Rp)	Unit	Jumlah Harga (Rp)					
/D + 1	T D 1 1'										
	Harga Pembelian										
Terbi	nang										
C. Total	Dana yang dicairkan										
	YANG DICAIRKAN										
Terbila	ng :										
Disangg	5	etua PKI	Dia	jukan Pener	ima B	antuan					
) (. an oleh :)	(•••••)					
Гim Tek	nis Kabupaten										
				BUPATI LA	AMPU I	NG TENGAH,					
()				ttd						

MIICA AUMAD

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

	asarkan I									Nomo standa
	a satuan baha			••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	tem	lang.	•••••	(Stanua
Nama Kamj Kabu Tang Tang	paten a KPB pung/ Kelurah paten gal survey gal dibuat lape arga Satuan B	oran	: atan : : :							
No			Standar Harga Satuan		Survey Harga. Satuan		Harga Satuan Hasil		Keterangan	
	Besi cP 8 mm Besi ct. 10 mm Papan 1.5/20 Kavu 5/7 Kavu 5/10 Kelengkapan Toko dart	bh btg btg Adiministra		No	ornor	Memil Samna Angku	iki	Nama	Bank 8s	8
	Diketahui o Fasilitator	leh,				Perwaki Letua	ilan K	PB,		
	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)			(•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)	
		Ti	Dis m Teknis		kan ole Lamp		ngah			
			(••••				BUPAT	I LAMPUNG T	TENGAI

MUSA AHMAD

ttd

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Kelurahan	oko/Po antuai angur	, telah dilaksana enyedia Bahan Bang n RTLH oleh KPB	ıkan ı gunan 	, bertempat di Kampung/ rembug warga mengenai tempest pembelian bahan
DRPB2, dengan kelengkap berikut: 1. SIUP dengan nomor 2. tempat/alamat sesu 3. rekening pada bank Demikian Berita Acara i	oan d : ai der yang	okumen sebagai per tangga agan SITU dengan non sama dengan bank/p	nyedia l nor os peny	tanggal
sebagaimana mestinya.				
Fasilitator		Ketua KPB		20
()		()		
	_	gota Penerima Bantua		
1. ()				
4. ()			6.	()
7. ()	8.	()	9.	()
10. ()	11.	()	12.	()
13. ()	14.	()	15.	()
16. ()	17.	()	18.	()
19. ()	20.	()	21.	()

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LAMPTRAN XVI

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KONTRAK PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini	. tanggalbulan tahundi ,
dalam rangka pelaksanaan	Bantuan RTLH tempatberdasarkan
Berita Acara Kesepakatan P	emilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
Tanggal	20 telah diadakan Kontrak antara:
Nama Pemilik Toko	:
Nama Toko Material	:
Nama Bank	:
No. Rekening Toko	:
Alamat Toko (sesuai SITU)	:
Kampung/ Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan :Ketua KPB

Kampung/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama KPBsebagai PIHAK KEDUA.

PHAK PERTAMA menyatakan:

- 1. Sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas /jenis/ merek dan kuantitas / jumlah sesuai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
- 2. Harga yang saya tawarkan/sanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- 3. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya DRPB2 yang sudah disahkan;
- 4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
- 5. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);

- 6. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
- 7. Tidak akan memberikan dana Bantuan RTLH yang sudah diterima melalui transfer kepada penerima bantuan RTLH dan/atau pihak lain.

PIHAK KEDUA menyatakan:

- 1. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan bahan bangunan;
- 2. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak bahan bangunan lengkap diterima; dan
- 3. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadi wan prestasi terhadap kontrak ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK. Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.


	PIHAK PERTAMA Toko Bahan Bangu:			
	(PIHAK KEDUA, Ketua KPB)		
Tim Teknis Kab Lampung Ten	(Diketahui/disaksikan gah	·	Fasilitator	
()			 PATI LAMPU) NG TENGAH,

MUSA AHMAD

ttd

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

PROSES PENYALURAN BANTUAN



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nama : Nomor BNBA : Alamat : Nomor Rekening : Besar Bantuan :						
Nama KPB :						
A. PROGRES PELAKSA	NAAN PEMBA	ANGUNAN BAI	NTUAN RTLH TAHAP 1			
Keadaan 0%		Keadaan Mir	nimal 30%			
Atap: Lantai Dinding :		Atap Lantai Dinding :				
Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak	c Depan	Tampak 45 derajat Samping Kanan			
Daftar Rencana Pe	Bahan Bangur nerima Bantua embelian Baha pakatan Pemi	nan Tahap 1 an ke Toko/Pe an Bangunan lihan Toko/Pe	nyedia Bahan Bangunan Ta	-		
Disetujui, Tim Teknis Didamping Kab Lampung Tengah Fasilitator		ŗi,	Pembuat laporan, Penerima Bantuan			
() ()	()			
Rekomendasi oleh Tim Te Penerima Bantuan berha melakukan penarikan tal	k/tidak berha	•	rlu			

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nama Penerima Bantuan	:
Nomor BNBA	:
Nomor Rekening Nama KPB	:
Kampung/ Kelurahan Kecamatan	·
Kabupaten	:
Provinsi	:

A. Verifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap I				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan				
	Tahap 1				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke				
	Toko/Penyedia Bahan Bangunan				
	Tahap 1				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan				
	Bangunan (DRPB2) Tahap 1				
5	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan				
	Toko/ Penyedia Bahan Bangunan				
	dan hasil survey				
6	Kontrak Pembelian Bahan Bangunan				

B. Rekomendasi Verifikator

N o.	Level	Nama dan NIP	'Panda Tangan & Cap Lembaga/Instasi	Tang gal	Keterangan / Catatan
1.	Fasilitator				
2.	Tim Teknis Kab Lampung Tengah	NIP.			

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LAMPTRAN XX

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nama	:	
Nomor BNBA	:	
Alamat	:	
Nomor Rekening	:	
Besar Bantuan	:	
Nama KPB	:	

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RTLH TAHAP 2

Keadaan 0%	Keadaan Minimal 30%	Keadaan Minimal 100%
Atap: Lantai	Atap Lantai	Atap Lantai
Dinding:	Dinding:	Dinding:
Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45 derajat Samping Kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RTLH TAHAP 2

- 1. Nota Pengirirnan Bahan Bangunan Tahap 2
- 2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
- 3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2
- 4. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan.

Diverifikasi Tim Teknis Kab	Fasilitator	// .20 Pembuat laporan Penerima Bantuan
()	(.) ()

Rekomendasi oleh Tim Teknis RTLH:

- 1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
- 2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana Bantuan RTLH *)
- *) Coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LAMPIRAN XXI

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

Nama Penerima Bantuan :

Nomor BNBA :

Nomor Rekening :

Nama KPB :

Kampung/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi

A. Verifikasi Kelengkapan Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen		Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
			Tidak	Benar	Salah	
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 2					
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap					
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke					
	Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2	an Bangunan Tahap 2				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan					
4	Bangunan (DRPB2) Tahap 2					
	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per					
5	penerima bantuan dan Lembar Mutasi					
	Buku Tabungan per penerima bantuan					

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	1	Keterangan/ Catatan
I.	Fasilitator				
	Tim Teknis Kab Lampung Tengah				

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LAMPIRAN XXII
PERATU RAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANTUAN RTLH

No	Kegiatan	Output/ Outcome	Alat Pengendali	Pengawas
1.	Usulan Bantuan RTLH oleh Pemerintah Kampung ke Bupati Cq. DISPERKIM berdasarkan Seleksi CPB oleh masyarakat dan Pemerintah Kampung	Daftar CPB	Hasil verifikasi	Kepala Kampung dan BPD
2	Penetapan Penerima. Bantuan	SK Bupati	Proposal yang disahkan Tim Teknis RTLH	DISPERKIM
3	Penyaluran Bantuan oleh Bank	Bantuan tersalurkan	Laporan Penyaluran Bantuan	DISPERKIM
4	Pemanfaatan Bantuan oleh Penerima Bantuan	Bahan bangunan diterinia	DRPB2 yang disepakati oleh Toko Bangunan	- KPB - TFL - Tim Teknis
5	Pembangunan Tahap I oleh Penerima Bantuan	Progress fisik30%	Laporan penggunaan dana tahap I	- KPB - TFL - Tim Teknis - DISPERKIM
6	Pembangunan Tahap II oleh Penerima Bantuan	Progress fisik 100%	Laporan penggunaan dana tahap II	- KPB - TFL - Tim Teknis - DISPERKIM
7	Penghunian oleh penerima bantuan	Rumah dihuni	Laporan Tim Teknis RTLH	Kepala Kampung/Lurah

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd